BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pemeriksaan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pemeriksaan

Menurut Siti Resmi (2007:52) menyatakan bahwa pemeriksaan sebagai berikut :

> " Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas atau wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan".

Berdasarkan ketentuan Dalam Pasal 1 angka 24 KUP yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu, pengertian pemeriksaan sebagai berikut :

> "Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakn untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan".

Dari kedua pengertian tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh para petugas perpajakan (sipil) guna mencari, mengumpulkan data atau semua keterangan tentang adanya pengusaha kena pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.1.2 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2007:01), menyatakan bahwa:

> "Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum."

Pengertian Pajak menurut Rachmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:22), menyatakan bahwa:

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum."

Dari kedua pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak dipungut berdasarkan undang-undang artinya dimana dalam pemungutan pajak serta aturan pelaksanaannya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang harus dibayar oleh wajib pajak serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik secara langsung Pajak merupakan prestasi tanpa kontraprestasi langsung untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun untuk pengeluaran pembangunan.

2.1.1.3 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pengertian pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2009:50) sebagai berikut:

> "Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan."

Pengertian pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:245) sebagai berikut :

> "Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assesment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan."

Dari kedua pengertian tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh para petugas perpajakan (sipil) guna mencari, mengumpulkan data atau semua keterangan tentang adanya pengusaha kena pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak menurut John Hutagaol yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:260) antara lain adalah :

1. Teknologi Informasi (*information technologi*)
 Kemajuan teknologi informasi telah luas dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. Seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksa harus juga memanfaatkan perangkat teknologi informasi dengan sebutan *Computer Assisted Audit Technique (CAAT)*.
2. Jumlah Sumber Daya Manusia (*the number human of resources*)
 Jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan. Jika jumlah tidak dapat memadai karena pengadaan sumber daya manusia melalui kualifikasi dan prosedur recruitment terbatas, maka

untuk mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas adalah dengan meningkatkan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi informasi di dalam pelaksanaan pemeriksaan.

3. Kualitas Sumer Daya (*yhe quality of human resources*)
 Kualitas sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Dan kualitas pemeriksa akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan. Solusi agar kesenjangan kualitas pemeriksa teratasi adalah dengan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dan sistem mutasi yang terencana serta penerapan *reward and punishment.*
4. Sarana dan Prasarana Pemeriksaan (*audit facilites*)
 Sarana prasarana pemeriksaan seperti computer Sangay diperlukan. *Audit Command Language (ACL)*, contohnya Sangay membantu pemeriksa di dalam mengolah data untuk tujuan analisa dan penghitungan pajak.

Adapun indikator pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 286-304) menjelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Pemeriksaan

Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Mempelajari berkas wajib pajak /berkas data
2. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak
3. Mengidentifikasi masalah
4. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
5. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
6. Menyusun program pemeriksaan
7. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
8. Menyediakan Sarana Pemeriksaan

2. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi:

A. Memeriksa di tempat Wajib Pajak,
B. Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian *Intern*,
C. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan
D. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen
E. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga,
F. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak,
G. Melakukan sidang penutup (*Closing Conference*)

Adapun penjelasan dari keterangan di atas sebagai berikut :

A. Pemeriksaan di Tempat Wajib Pajak

Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan Pemeriksa di tempat/lokasi Wajib Pajak untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya guna mengetahui dan mendapatkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak, mengetahui dan menilai Sistem Pengendalian Intern, serta untuk meyakinkan kebenaran atau keberadaan fisik aktiva tetap yang dilaporkan dan kepemilikannya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

B. Melakukan Penilaian Atas Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Sistem ini terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen keyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran satuan usaha dapai dicapai. Kebijakan dan prosedur ini seringkali disebut pengendalian, dan secara bersama-sama membentuk struktur pengendalian intern suatu bentuk usaha.

Untuk mengetahui lemah/kuatnya Sistem Pengendalian *Intern* (SPI) sebagai dasar untuk menentukan luasnya cakupan pemeriksaan dan dalamnya pengujian-pengujian yang akan/harus dilakukan.

C. Menyesuaikan Cakupan Program Pemeriksaan

Agar pemeriksaan lebih terarah kepada permasalahan yang faktual sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Setelah kita melakukan penilaian SPI maka akan terlihat kearah mana sebaiknya program pemeriksaan dilakukan. Proram pemeriksaan yang telah dibuat sebelumnya akan dimutakhirkan seirama dengan hasil penilaian dan pengujian SPI.

D. Melakukan Pemerksaan Buku, Catatan dan Dokumen

Pemeriksaan buku, catatan, dan dokumen merupakan jantung dari tahap pelaksaan pemeriksaan. Seluruh rangkaian persiapan pemeriksaan sampai dengan langkah penilaian SPI tidak akan berarti apa-apa jika tidak disertai dengan langkah pemeriksaan buku-buku, catatan dan dokumen Wajib Pajak. Temuan atau koreksi bukanlah suatu sulap yang bias hadir begitu saja hanya dengan menjentikan jari.

Langkah pemeriksaan buku, catatan dan dokumen dilakukan dengan berpedoman pada program pemeriksaan yang telah disusun dan dimutakhirkan. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan suatu teknik dan metode-metode tertentu

E. Melakukan Konfirmasi Kepada Pihak Ketiga

Menegaskan kebenaran dan kelengkapan data atau informasi dari Wajib Pajak dengan bukti –bukti yang diperoleh dari pihak ketiga.

F. Memberitahukan Hasil Pemeriksaan Kepada Wajib Pajak

1. Memberitahukan secara tertulis koreksi fiskal dan perhitungan pajak terutang kepada Wajib Pajak.
2. Melakukan pembahasan atas temuan dan koreksi fiskal serta perhitungan pajak terutang dengan Wajib Pajak.

3. Memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan pendapat, sanggahan, persetujuan atau meminta penjelasan lebih lanjut mengenai temuan dan koreksi fiskal yang telah dilakukan.

G. **Melakukan Tujuan melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan**

Tujuan Melakukan Pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah sebagai upaya memperoleh pendapat yang sama dengan Wajib Pajak atas temuan pemeriksaan dan koreksi fiscal terhadap seluruh jenis pajak yang diperiksa. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang harus ditandatangai oleh Wajib Pajak dan pemeriksa disertai lampiran yang menyebutkan jumlah koreksi dan jumlah pajak terutang yang disetujui oleh Wajib Pajak dan Pemeriksa. an Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

3. Tahap Pelaporan Pemeriksaan

Laporan pemeriksaan pajak laporan yang dibuat oleh pemeriksa pajak pada akhir pelaksanaan pemeriksaan yang merupakan ikhtisar dan penuangan semua hasil tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan Pemeriksaan Pajak juga merupakan sarana bagi pihak – pihak lain untuk mengetahui berbagai hal tentang pemeriksaan tersebut, baik berkenaan dengan pencarian informasi – informasi tertentu, maupun dalam rangka pengujian kepatuhan prosedur dan mutu pemeriksaan yang telah dilakukan. Oleh karena itu Laporan Pemeriksaan Pajak harus informatif.

Setelah dilakukannya tahapan-tahapan pemeriksaan maka harus dibuat laporan hasil akhir pemeriksaan yang berisi laporan mengenai proses pemeriksaan yang perlu dipertanggungjawabkan oleh pemeriksa pajak. Laporan hasil pemeriksaan merupakan dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang sifatnya terikat hukum yang memiliki pengaruh terhadap wajib pajak maupun pemeriksa pajak. Dalam penerbitan SKP harus mengikuti persyaratan legal formalnya, berbagai data dan informasi, perhitungan, teknik dan metode yang digunakan dalam pemeriksaan, proses pengambilan kesimpulan, hingga pengikhtisaran dalam suatu Laporan Pemeriksaan Pajak dilakukan dengan teliti, akurat, logis, dan mengacu pada peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LPP supaya dapat dimanfaatkan oleh pemeriksa berikutnya antara lain, gambaran kegiatan usaha wajib pajak, gambaran sistem akuntansi, daftar buku dan dokumen yang dipinjam, produksi data, dan usulan pemeriksa yang berisi apabila dikemudian hari ditemukan data baru dan atau data lain yang belum terungkap dalam pemeriksaan ini maka diusulkan untuk diterbitkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan Pemeriksaan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Umum

 Memuat keterangan-keterangan mengenai, identitas wajib pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, gambaran kegiatan wajib pajak, penugasan dan alasan pemeriksaan, data dan informasi yang tersedia dan daftar lampiran.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan
 Memuat penjelasan secara lengkap mengenai, pos-pos yang diperiksa, penilaian pemeriksa atas pos-pos yang diperiksa, dan temuan-temuan pemeriksa.
3. Hasil Pemeriksaan
 Merupakan ikhtisar yang menggambarkan perbandingan antara laporan wajib pajak (SPT) dengan hasil pemeriksaan dan perhitungan mengenai besarnya pajak-pajak yang terutang.
4. Kesimpulan dan usul Pemeriksaan
 Memuat hasil pemeriksaan dalam bentuk, perbandingan antara pajak-pajak yang terhutang berdasarkan laporan wajib pajak dengan hasil pemeriksaan, data/informasi yang diproduksi, dan usul-usul pemeriksa.

2.1.2 Administrasi Pajak

2.1.2.1 Pengertian Administrasi

Menurut Ulbert Silalahi (2009:5) pengertian administrasi adalah :

> "administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain. Administrasi dalam arti sempit lebih tepat disebut tatausaha (*clerical work, office work*)".

Beberapa definisi administrasi yang telah dikutip oleh Ulbert Silalahi (2009:9) adalah sebagai berikut:

> "Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu." (The Liang Gie, 1980)
>
> "Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan tindakan kerja sama kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerja sama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya." (Sondang P Siagian, 1980)
>
> "Administrasi adalah suatu daya upaya manusia yang kooperatif, yang mempunyai tingkat rasionalitas tinggi." (Dwight Waldo, 1971)"

Definisi-definisi di atas menunjukkan beberapa batasan istilah administrasi yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapi tujuan yang telah ditentukan.

2.1.2.2 Pengertian Administrasi Perpajakan

Menurut Sophar Lumbantoruan dalam Siti Kurnia Rahayu (2009:93) mengemukakan bahwa administrasi perpajakan (*tax administration*) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak.

Sedangkan mengenai peran administrasi perpajakan, Liberti Pandiangan (2009:93) mengemukakan bahwa administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasilakan peraturan perpajakan, dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN.

Sedangkan Gunadi (2005) mengemukakan bahwa:

> "Peran penting administrasi perpajakan dengan menuju pada kondisi terkini, dan pengalaman di berbagai negara berkembang, kebijakan perpajakan (*tax policy*) yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakan tidak mampu melaksanakannya".

Menurut Charlos A. Silvani (1992) seperti dikutip Siti Kurnia Rahayu (2009:93) mengemukakan bahwa:

Administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah.

1. Wajib pajak yang tidak terdaftar *(unregistered taxpayers)*.
 Dengan Administrasi pajak yang efektif akan mampu mendeteksi dan menindak dengan menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah memenuhi ketentuan menjadi Wajib Pajak tetapi belum terdaftar. Penambhan jumlah Wajib Pajak secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak.
2. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
 Administrasi perpajakan efektif akan dapat mengetahui penyebab Wajaib Pajak tidak menyeampaikan SPT melalui pemeriksaan pajak.
3. Penyeludup pajak *(tax evaders)*

Penyeludup pajak *(tax evaders)* yaitu Wajib Pajak yang melaporkan lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undnagan akan lebih tedeteksi dengan dukungan adanya bank data tentang Wajib Pajak.

4. Penunggak pajak *(delinquent tax pavers)*
 Upaya pencarian tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif dalam set adaministrasi pajak yang lebih akan lebih efektif melaksanakan upaya tersebut.

Administrasi perpajakan memiliki peran yang sangat penting untuk merealisasikan peraturan perpajakan dan penerimaan negara, dengan sistem administrasi perpajakan yang baik maka masalah-masalah perpajakan seperti wajib pajak yang tidak terdaftar (*unregistered taxpayers*), wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), penyelundup pajak (*tax evaders*), penunggak pajak (*delinguent tax payers*) dapat terselesaikan dengan baik.

Menurut Chaizi Nasucha (2004) mengemukakan terdapat empat dimensi administrasi perpajakan sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi
 Bahwa struktur organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran yang sudah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan kepada sub unit-sub unit terpisah, pendistribusian wewenang di antara posisi administratif, dan jaringan komunikasi formal.
2. Prosedur Organisasi
 Prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi dan karier. Pembahasan dan pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan secara teratur.
3. Strategi Organisasi
 Strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandangan dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang, dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan berhasil dan selamat. Strategi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna.
4. Budaya Organisasi
 Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan nilai nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi mewakili persepsi umum yang dimiliki oleh anggota organisasi.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dalam Siti Kurnia Rahayu (2009:138) pengertian Kepatuhan sebagai berikut :

”Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan”.

Sedangkan menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2009:138) Pengertian Kepatuhan sebagai berikut :

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

Dari kedua definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara

2.1.3.2 Pengertian Wajib Pajak

Menurut UU KUP pasal 1 butir 2 dalam Siti Kurnia Rahayu pengertian Wajib Pajak sebagai berikut :

> “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pemabayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu”

Menurut Mardiasmo (2005:12) Pengertian Wajib Pajak sebagai berikut:

”Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan

kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu."

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang keduanya mempunyai kewajiban untuk memungut atau memotong pajak.

2.1.3.3 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain :2004), dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) pengertian Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

"Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana :

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang tepat pada waktunya".

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) pengertian Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut :

"Kepatuhan Wajib Pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah."

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya, dan diharapkan peduli pajak, yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya.

Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139), kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;
2. Kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan;
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak yang terurang; dan
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Kemudian merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak patuh adalah sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.1.3.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

1. Menyampaikan SPT Tahunan PPh Tepat Waktu

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) Wajib Pajak telah menjalankan kewajibannya dalam menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu jika :

> ”Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemeberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemeberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi kewajibannya.”

Jadi sesuai dengan ketetapan perundangan perpajakan yang berlaku bahwa Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam kurung

waktu yang ditetapkan yaitu tanggal 31 maret maka wajib pajak tersebut dikategorikan sebagai Wajib Pajak yang patuh.

2. Menyampaikan SPT Tahunan Terlambat / Lewat Waktu (Permohonan Perpanjangan Penyampian SPT)

Terdapat banyak kasus dimana Wajib Pajak tidak menyampaikan kembali SPT pada waktunya dikarenakan ketidaklengkapan persyaratan berupa laporan keuangan dari Wajib Pajak tersebut.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2009:46) sebagai berikut :

> ”Pasal 3 ayat 4 dan 5 UU KUP menyatakan bahwa WP dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu untuk penyampaian SPT tahunan. Dengan cara mengisi formulir yang tersedia di kantor pelayanan pajak, masing-masing rangkap dua. Dalam permohonan secara tertulis itu diajukan sebelum tanggal 25 sebelum batas akhir penyampaian SPT Tahunan”.

3. Menyampaikan SPT Tahunan PPh Pembetulan

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2009:46) sebagai berikut :

> ”Terhadap kekeliruan dalam pengisian SPT yang dibuat oleh Wajib Pajak masih terbuka baginya hak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri dalam jangka waktu 2 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dengan syarat Dirjen pajak belum melakukan pemeriksaan. Dalam hal pembetulan SPT tersebut diatas menyatakan rugi atau lebih bayar”.

Dengan fasilitas tersebut diatas, Wajib Pajak dapat tetap melakukan kewajibannya walawpun dengan keterlambatan waktu, namun dapa dikategorikan sebagai Wajib Pajak yang patuh.

Adapun indikator Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2009:138) sebagai berikut :

”Ada dua macam kepatuhan yaitu :

1. Kepatuhan Formal, adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memnuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.
2. Kepatuhan Material, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuham Material juga meliputi kepatuhan Formal”.

2.1.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Penulis / Judul	Kesimpulan
1	Penulis : Gunadi Judul : Fungsi Pemeriksaan terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*)	Diketahui bahwa pelaksanaan pemeriksaan terhadap SPT yang masuk berkisar rata-rata 12,8%, yang menunjukan bahwa tax audit coverage masih relative rendah. Sedangkan bila menganalisa jumlah pemeriksa pajak dibandingkan jumlah WP yang diperiksa juga menunjukan tingkat yang sangat rendah yaitu sebesar 5%, hal ini menunjukan bahwa beban pemeriksa pajak terlalu tinggi
2	Penulis : Yongzhi Niu Judul : Tax Audit Impact on Voluntary Compliance	*This study does find a positive relationship between the audit and the voluntary compliance. The findings suggest that the audit productivity may be underestimated in many studies in the literature*
3	Penulis : Arinda Das-Gupta Judul : Tax Administration Reform and Taxpayer Compliance in India	*This paper evaluates effects on tax compliance of simple reforms in personnel policy in the Indian income tax administration*
4	Penulis : Sri Rahayu Judul : Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	*The research shown that modernization in taxation administration system positively significant affects tax compliance*

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Keterkaitan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuan Wajib Pajak

Hubungan antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak yang dapat kita lihat dari tujuan pemeriksaan pajak yang dikemukakan oleh John Hutagaol (2007:73) sebagai berikut:

> "Tujuan pemeriksaan adalah melakukan pengujian terhadap kepatuhan Wajib Pajak atau untuk tujuan lain. Pemeriksaan pajak memberikan *deterrent effect* terhadap Wajib Pajak untuk peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang secara langsung memberikan pengaruh atas peningkatan *tax coverage ratio* dan peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan".

Selain itu Gunadi (2005) menyatakan sebagai berikut :

> "Analisa mengenai jumlah tambahan penerimaan pajak dari aktivitas pemeriksaan menunjukan rasio yang semakin meningkat yang merupakan gambaran keberhasilan pemeriksaan pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sekaligus meningkatkan penerimaan negara".

Sedangkan menurut Yongzhi Niu mengemukakan sebagai berkut :

> "*This study does find a positive relationship between the audit and the voluntary compliance. The findings suggest that the audit productivity may be underestimated in many studies in the literature."*

Teori penghubung menurut Gunadi (2005) sebagai berikut :

> "Upaya peningkatan kepatuhan pajak terkait erat dengan pemeriksaan pajak dimana pada gilirannya akan dapat meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak".

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:262) menjelaskan sebagai berikut:

> "Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa – masa selanjutnya menjadi lebih baik."

Dalam penjelasan tersebut diatas, penulis menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak selain bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak sehingga dapat tercapai tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama dalam pemenuhan kepatuhan ketepatan waktu dalam penyampaian SPT. Dengan dilakukan pemeriksaan pajak, akan diperoleh tingkat kebenaran laporan Wajib Pajak yang dituangkan dalam SPT. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, akan dapat diukur tingkat kepatuhan atau ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2.2 Keterkaitan Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hubungan antara administrasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak yang dapat kita lihat dari tujuan pemeriksaan pajak yang dikemukakan oleh Arindam Das-Gupta (2004) sebagai berikut :

> "*This paper evaluates effects on tax compliance of simple reforms in personnel policy in the Indian income tax administration."*

Sedangkan menurut Rafina (2011) mengemukakan sebagai berikut

"*The purpose of this research is to know how to influence the implementation of modern tax administration system of taxpayer compliance.*"

Sedangkan menurut Sri Rahayu (2009) mengemukakan sebagai berikut :

"*The research shown that modernization in taxation administration system positively significant affects tax compliance."*

Sedangkan menurut Abdul Rahman (2009) adalah sebagai berikut :

"Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetor kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan."

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:95) mengemukakan sebagai berikut :

"Pada dasarnya sasaran administrasi perpajakan adalah upaya peningkatan kepatuhan *taxpayers* dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam satu persepsi antara Wajib Pajak dan Fiskus sama dalam menilai suatu ketentuan untuk mendapatan penerimaan maksimal dengan biaya optimal."

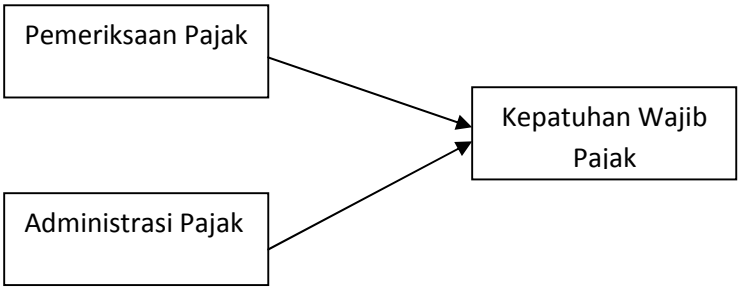
2.2.3 Keterkaitan Pemeriksaan dan Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:140) mengemukakan hubungan pemeriksaan pajak, administrasi pajak dan kepatuhan wajib pajak sebagai berikut :

"Masalah kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak."

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingakat kepatuhan Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang tingkat kepatuhnnya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik (Siti Kurnia Rahayu, 2010:245).

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dituangkan dalam suatu skema kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2011:51) mengungkapkan bahwa :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data."

Dari uraian diatas mengenai pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Administrasi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak maka penulis dapat mengambil hipotesis sementara yaitu:

1. H1 : Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama wilayah Bandung .
2. H2 : Administrasi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama wilayah Bandung.
3. H3 : Pemeriksaan pajak dan Administrasi pajak berpengaruh terhadap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama wilayah Bandung.